



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG PEMBENTUKAN STUDIO PENYIARAN TELEVISI KOTA BANJAR SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan media komunikasi, informasi dan sosialisasi program-program pemerintah serta sarana pengembangan potensi daerah khususnya Kota Banjar sesuai dengan tuntutan jaman layak adanya studio penyiaran televisi sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kota Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik di Kota Banjar perlu dibentuk Studio Penyiaran Televisi Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pemberian Izin Gangguan;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN STUDIO PENYIARAN TELEVISI KOTA BANJAR SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Banjar.

5. Televisi Banjar adalah Televisi Kota Banjar sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang didirikan oleh Pemerintahan Kota Banjar.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Televisi Kota Banjar.
7. Direksi adalah Direktur Televisi Banjar.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada Televisi Banjar.
9. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk audio visual secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan, atau yang berbentuk karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan pada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
13. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan /atau mempromosikan gagasan, cita-cita, abjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan /atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
14. Siaran Langsung adalah program kegiatan yang disiarkan secara langsung baik dari Studio ataupun dari tempat kegiatan.
15. Siaran Tidak Langsung adalah siaran tunda dalam bentuk rekaman.
16. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui tayangan Televisi.
17. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran public.
18. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
19. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
20. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
21. Kanal Frekuensi Televisi adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat diudara serta ruang angkasa, tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Studio Penyiaran Televisi Kota Banjar didirikan oleh Pemerintah Kota Banjar dan mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang merupakan penunjang Pemerintah Kota di bidang informasi dan kehumasan.
- (2) Studio Penyiaran Televisi Kota Banjar mempunyai tugas menyampaikan penyebaran informasi timbal balik kepada masyarakat.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Studio Penyiaran Televisi Kota Banjar mempunyai fungsi sebagai media informasi di bidang agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB III SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

Studio Penyiaran Televisi Kota Banjar dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 4

Studio Penyiaran Televisi Kota Banjar bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 5

Peraturan Walikota ini adalah landasan bagi pembentukan badan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Banjar untuk jasa penyiaran televisi.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, Studio Penyiaran Televisi Kota Banjar wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui KPID Jawa Barat.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran, pemohon harus mengetahui ketersediaan frekwensi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 7

- (1) Sebagai alat kelengkapan Studio Penyiaran Televisi Kota Banjar dibentuk Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar.
- (3) Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Paragraf 1 Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD dengan keanggotaan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a) Unsur Masyarakat;
 - b) Unsur Pemerintah Daerah;
 - c) Unsur Praktisi Televisi.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diperbolehkan bagi :
 - a). Pengurus, Anggota, Wartawan Media lain baik Media Cetak maupun Media Elektronik.
 - b). Pengurus maupun anggota organisasi politik.
- (4) Calon Dewan Pengawas dari Unsur Masyarakat diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang mendaftarkan diri pada DPRD akan ditunjuk atas kesepakatan forum DPRD.

- (5) Calon Dewan Pengawas dari Unsur Pemerintah Daerah diusulkan dari hasil seleksi Pegawai Negeri Sipil yang mengerti tentang penyiaran Televisi, diajukan kepada DPRD oleh pejabat yang diberi wewenang.
- (6) Calon Dewan Pengawas dari unsur praktisi Televisi, diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang direkomendasikan oleh pejabat yang diberi wewenang kepada DPRD.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dewan Pengawas terdiri atas Ketua dan Anggota;
- (2) Kedudukan Ketua dipegang oleh unsur yang mewakili Pemerintah Daerah;
- (3) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan hasil rapat Dewan Pengawas;
- (4) Tata cara rapat dan mekanisme kerja Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas berdasarkan hasil Keputusan Rapat Dewan Pengawas;
- (5) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh direksi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program pengawasan kegiatan Televisi Banjar;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan;
 - c. Pembinaan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi dan penilaian tugas Direksi;
 - d. Pemberian sanksi/tindakan administratif atas pelanggaran tugas dan wewenang Direksi.
- (3) Tata cara pemberian sanksi/tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Direksi

Pasal 11

Direksi adalah direktur atau pimpinan yang berwenang serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Televisi Banjar.

Pasal 12

- (1) Direktur diusulkan dari kalangan profesional atau dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dianggap mampu dalam bidangnya.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena kesehatan tidak dapat melakukan tugasnya;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Televisi Banjar;
 - e. Terlibat dalam tindak pidana;
 - f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan struktur organisasi Televisi Banjar adalah :
 1. Direktur membawahkan:
 - a. Kepala Bagian Program.
 - b. Kepala Bagian Umum.
 2. Kepala Bagian Program membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Teknik dan Penyiaran.
 - b. Kepala Seksi Produksi.

3. Kepala Bagian Umum membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan.
 - b. Kepala Seksi Perlengkapan dan Pemasaran.
4. Struktur organisasi Televisi Banjar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak tepisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ditetapkan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Persyaratan Direksi

Pasal 15

Untuk dapat diangkat menjadi direksi harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Diutamakan berpendidikan sarjana (S1) jurusan komunikasi atau autodidak yang dianggap mampu dalam bidang tersebut;
- b. Profesional, berpengalaman dan menguasai wawasan dalam bidang pertelevisian;
- c. Tidak menjadi pengurus maupun anggota organisasi partai politik;
- d. Tidak menjadi pengurus, redaksi maupun wartawan media lain baik Media Cetak maupun Media Elektronik;
- e. Dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela/amoral;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan tentang telekomunikasi dan penyiaran.

Bagian Kelima Tugas Pokok dan Fungsi Direksi

Pasal 16

Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Televisi Banjar yang meliputi Bagian Umum dan Bagian Program.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 16 direktur mempunyai fungsi:

- a. Penetapan Renstra dan kebijakan Visi, Misi;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja TV;
- c. Pengelolaan ketatausahaan TV;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis penyiaran dan pemeliharaan peralatan penunjang penyiaran;
- e. Pelaporan tentang kegiatan penyiaran kepada Dewan Pengawas setiap tahun atau persemester;
- f. Pertanggungjawaban kegiatan operasional setiap tahun dan akhir periode masa jabatan.

Pasal 18

Kepala bagian program mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan program Televisi Banjar yang meliputi kegiatan pada Seksi Teknik dan Penyiaran, dan Seksi Produksi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 18 kepala bagian program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pengelolaan urusan Program Siaran On-Air dan Off-Air;
- b. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan On-Air dan Off-Air;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan siaran informasi, pemberitaan, dan lain-lain;
- d. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani kebutuhan operasional dan pengelolaan kegiatan siaran informasi, pemberitaan, dan lain-lain;
- e. Penyusunan dan pengelolaan urusan program informasi, pemberitaan, dan lain-lain;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan siaran informasi, pemberitaan, dan lain-lain.

Pasal 20

Kepala Seksi Teknik dan Penyiaran mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola urusan teknik dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran perlengkapan teknik Televisi, menyusun rencana program siaran, mengelola kegiatan siaran.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Seksi Teknik dan Penyiaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pengelolaan urusan teknik dan siaran TV;
- b. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknik dan siaran TV;
- c. Penyusunan dan pengelolaan urusan program siaran yang berupa informasi dan hiburan;
- d. Penyusunan dan pengelolaan program siaran yang berupa iklan;
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan siaran yang berupa informasi, hiburan dan iklan.

Pasal 22

Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan pengelolaan kegiatan bahan siaran.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Seksi Produksi mempunyai fungsi:

- a. Menghimpun data bahan siaran;
- b. Mengolah bahan siaran;
- c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan produksi.

Pasal 24

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan bidang umum yang meliputi kegiatan pada Seksi Administrasi dan Keuangan, Seksi Perlengkapan dan Pemasaran.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang umum;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pemasaran siaran.

Pasal 26

Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan administrasi dan urusan keuangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- b. Penyusunan bahan anggaran;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan.

Pasal 28

Kepala Seksi Perlengkapan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan mengelola urusan perlengkapan dan pemasaran Televisi dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani kebutuhan operasional pengelolaan kegiatan Televisi.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 28 Seksi Perlengkapan dan Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan kegiatan perlengkapan dan pemasaran TV;
- b. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan dan pemasaran TV.

Bagian Keenam Masa Kerja Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi mempunyai masa kerja lima tahun dihitung sejak pelantikan;
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi dapat dipilih kembali untuk satu (1) kali masa kerja.

Bagian Ketujuh Pangkat dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 31

- (1) Pangkat pegawai Televisi Banjar ditetapkan oleh direksi sesuai hasil seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan kecuali pegawai dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pemberhentian Pegawai Televisi Banjar ayat (1) dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena kesehatan tidak dapat melakukan tugasnya;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Televisi Banjar;
 - e. Terlibat dalam tindak pidana;
 - f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan negara.

Pasal 32

Tata cara seleksi pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 31 ditetapkan oleh Direksi dengan memuat persyaratan pegawai yang dapat mengikuti seleksi sekurang-kurangnya adalah:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Direksi;
- c. Tidak menjadi pengurus maupun anggota organisasi politik;
- d. Tidak menjadi pengurus, redaksi maupun wartawan media lain baik media cetak maupun media elektronik;
- e. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- f. Bersedia mengembangkan pengetahuan dan kemampuan manajemen;
- g. Khusus untuk teknisi televisi harus mempunyai pengetahuan teknik televisi.

Pasal 33

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana Pasal 32 ditetapkan oleh Walikota atau melalui Pejabat yang berwenang sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Direktur selaku Pegawai Negeri Sipil harus tetap menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana ia bekerja, kecuali menjalani pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada masa jabatan masih sebagai Direktur.
- (2) Direktur yang merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil, masa jabatannya sebagai direktur tidak terpengaruh dengan masa pensiunnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali dipandang perlu ada pergantian atas kebijakan Walikota atau pejabat yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Pegawai Televisi Banjar yang merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil harus tetap menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana ia bekerja, kecuali menjalani pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada masa masih menjadi pegawai Televisi Banjar.
- (2) Semua Pegawai Televisi Banjar yang merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil, masa tugasnya tidak terpengaruh oleh masa pensiunnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali dipandang perlu ada pergantian menurut kebijakan Direktur.

BAB VI OPERASIONALISASI

Bagian Kesatu Penggunaan Frekuensi

Pasal 36

- (1) Kanal Televisi Banjar adalah frekuensi UHF.
- (2) Daya jangkau Televisi Banjar adalah wilayah Kota Banjar dan sekitarnya.

Bagian Kedua Program Komposisi Siaran

Pasal 37

- (1) Komposisi siaran Televisi Banjar terbagi menjadi :
 - a. Siaran Lokal;
 - b. Siaran Regional;
 - c. Siaran Nasional;
 - d. Siaran Internasional;
 - e. Siaran Iklan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan siaran Internasional sebagaimana ayat (1) huruf d pasal ini, Televisi Banjar dapat mengadakan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam siaran Televisi Banjar lebih diperbanyak siaran lokal.

Bagian Ketiga Siaran Iklan

Pasal 38

Siaran iklan terdiri dari:

1. Siaran iklan layanan masyarakat ;
 - a. Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat;
 - b. Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus).
2. Siaran iklan niaga :
 - a. Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran;

- b. Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas per seratus).

Pasal 39

Siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 38 dilarang menyiarkan:

- a. Hal-hal yang berbaur SARA;
- b. Hal-hal yang membuat masyarakat resah.

Pasal 40

Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

- a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan atau kelompok, menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
- b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
- c. Promosi rokok yang bersifat menganjurkan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 41

Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik ke dalam maupun keluar Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

BAB VIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Bagian Kesatu Tahun Buku dan Laboran Tahunan

Pasal 42

- (1) Tahun buku televisi banjar adalah tahun takwim.
- (2) Studio Penyiaran Televisi Kota Banjar wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan berkala paling sedikit memuat :
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. Nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan, penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. Gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar.

Bagian Kedua Biaya Operasional

Pasal 44

- (1) Biaya operasional Televisi Banjar berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumbangan masyarakat;
 - c. Iuran penyiaran;
 - d. Siaran iklan;
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyiaran.

- (2) Biaya operasional diperuntukkan bagi :
- Honor atau tunjangan pegawai;
 - Pemeliharaan;
 - Biaya produksi;
 - Biaya rumah tangga;
 - Biaya perjalanan;
 - Biaya pelatihan.

Bagian Ketiga
Pemberian Honor atau Tunjangan

Pasal 45

Besaran honor atau tunjangan pegawai ditetapkan melalui Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kepatutan.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 46

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi administrasi, sanksi denda dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran lembaga Penyiaran Publik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Maret 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Maret 2009
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd


R. SODIKIN
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 33 SERI D



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 33 Tahun 2009
TANGGAL : 6 Maret 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN STUDIO PENYIARAN TELEVISI KOTA BANJAR SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

STRUKTUR PEMBENTUKAN TELEVISI KOTA BANJAR SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL :



WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.